



PUTUSAN
Nomor : 09/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DARSIMA**, Beralamat Dusun II Batu Belah RT 001/RW 002 Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar-Riau;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I**;
2. **RIJASMAN**, Beralamat Dusun I Muara Jalai, RT 001/RW 005 Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar-Riau;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II**;
3. **KARDIUS**, Beralamat Dusun II Batu Belah RT 001/RW 001 Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar-Riau;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT III**;
4. **ROSAMIRSON**, Beralamat Dusun IV Tg. Berulak RT 002/RW 003 Desa Tg. Berulak, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar-Riau;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT IV**;
Dalam hal ini para Pengugat diwakili oleh Kuasanya **KARMAILIS,S.H.**, dan **SUWANDI,S.H.**, Advokat berkantor di *Law Office KARMAILIS & PARTNERS Advocate & Legal Consultant* beralamat di Jl. Letnan Boyak No. 26 B Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 2019 di bawah register Nomor 16/SK/2019/PN Bkn;

LAWAN:

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAMRO ATAR**, Beralamat RT 01/RW 02 Dusun III, Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;
2. **BILAL HAYA ATAR**, Beralamat Perumahan Sentosa RT 01/RW 04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;
3. **TASLIS ATAR**, Beralamat RT 01/RW 01 Dusun III Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;
4. **HANIF SWASTO**, Beralamat RT 01/RW 01 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**;
5. **ATTAILAH ALIF**, Beralamat RT 01/RW 02 Dusun III, Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V**;
6. **ZULKIFLI ALIF**, Beralamat RT 01/RW 02 Dusun III, Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI**;
7. **ZAKIA ALIF**, Beralamat RT 01/RW 02 Dusun III, Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VII**;
8. **SARIPA**, Beralamat RT 01/RW 01 Dusun I, Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VIII**;
9. **PT. XL AXIATA**, Berkedudukan Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) ujung No. 819 Labuh Baru Barat Payung Sekaki-Pekanbaru;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

DAN

PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, Tbk dalam hal ini diwakili oleh NOBEL TANIHANA selaku Direktur Utama berkedudukan di Perkantoran Permata Senayan Blok C 1, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta 12210;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMRI, SH, dan ROBBI PEBRIKA, SH keduanya Advokat *Law Office Zamsya & Partners* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam register

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

95/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 12 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Register Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2019/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik lahan yang dahulu seluas 33.716 m² yang sekarang 30.111 m² dengan alas hak yaitu surat jual beli antara Mak Katik dengan Alm. Ruslan (Suami Penggugat/orang tua Penggugat) yang dahulu terletak di Desa Batu Belah sekarang di Dusun III RT 001/RW 002 Desa Tanjung Rambutan. Adapun dahulu batas-batas lahan

tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Barat berbatas dengan Bidin 261 M;
- b. Utara berbatas dengan Jalan Raya Pekan Baru-Bangkinang 189 M;
- c. Timur berbatas dengan H.M. Amin dan Kuburan 144 M;
- d. Selatan berbatas dengan Latif 144 M;

Sekarang batas-batasnya adalah :

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Hidawasti 261 M;
- b. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya 189 M;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan MAN dan Kuburan Ukuran 144 M;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Amat 144 M;

2. Bahwa pengurangan luas tersebut diatas terjadi karena Para Penggugat

juga telah menjual beberapa bidang tanah di dalam batas-batas tanah

tersebut di atas kepada :

- a. Samsiar yang telah dijual pula kepada Salio dengan luas $30 \times 15 = 450$ M²;
- b. Dahir yang telah dijual pula kepada Salio dengan luas $32 \times 22 = 704$ M²;
- c. Suardi dengan luas $14 \times 19 = 266$ M²;
- d. Ropi dengan luas $15 \times 45 = 675$ M²;
- e. Muhammad Rasul dengan luas $17 \times 50 = 850$ M²;
- f. Baharun dengan luas $30 \times 22 = 660$ M²;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total keseluruhan lahan yang telah dijual oleh Para Tergugat di dalam batas-batas tersebut diatas yaitu 3.605 M2 sehingga luas tanah Para Penggugat yang dahulu 33.716 m2 dikurang 3.605 M2 menjadi 30.111 M2;

3. Bahwa Waktu Para Penggugat melakukan jual beli lahan tersebut, tidak ada satu orang pun yang keberatan, karena Para Penggugat melakukan penjualan tersebut berdasarkan alas hak yaitu surat jual beli antara Mak Katik dengan Ruslan (suami Penggugat/orang tua Penggugat) yang di akui, diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Tanjung Rambutan;
4. Bahwa Lahan tersebut diperoleh oleh Para Penggugat dari suaminya/orang tuanya yaitu Alm. Ruslan yang telah menikah dengan Penggugat I pada tahun 1955 dan meninggal pada tahun 1984. Alm. Ruslan memperoleh lahan tersebut dari warisan orang tuanya yaitu Alm. Tik layu yang telah membeli lahan tersebut dari Alm. Mak Katik yang diketahui oleh Dunsu selaku Datuk Paduko Mogeek (penguasa ulayat) dan Wali Banjar Batu belah yaitu Alm. Silim pada tahun 1948 yang telah diatas namakan Alm Ruslan;
5. Bahwa sebagai pemilik lahan dari tanah tersebut Alm. Ruslan dan Para Penggugat membuat parit selebar lebih kurang 1m dengan kedalaman lebih kurang 1m di sekeliling tanah tersebut, yang mana sampai sekarang parit tersebut masih ada. Kondisi tanah pada saat itu sebagian ditanamin pohon karet dan sebagian lagi dipergunakan Para Penggugat dan Alm. Ruslan sebagai tempat berternak kerbau. Namun tanah tersebut tidak pernah ditinggalkan atau ditelantarkan oleh Mak Katik (Alm) dan Ruslan (Alm) beserta Para Penggugat;
6. Bahwa kebun karet tersebut dahulunya pernah disadap oleh Alm. Tik Layu. Alm. Ruslan Bin Tik Layu sendiri. Selain itu juga pernah disadap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil dengan pemilik kebun (Suami Penggugat/orang tua Penggugat), yaitu oleh Chatib Bansu dan Salio;
7. Bahwa sekitar tahun 1990-an, sebagian dari tanah Penggugat diserobot oleh Tergugat I-VII seluas 7.260 M² dengan alasan tanah tersebut milik

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya/kakeknya yaitu Alm. Al Athar, adapun batas-batas sempadan

tanah tersebut sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ukuran = 138 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Penggugat Ukuran = 102 M;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kuburan Ukuran = 54 M;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan M. Rasul Ukuran = 67 M;
8. Bahwa Tergugat I Tergugat IV dan Alm. Alif Athar merupakan anak dari Alm.

Al Athar dan sedangkan Tergugat V-VII adalah merupakan anak dari Alm.

Alif Athar yang meninggal pada tanggal 02 Nopember 2018;

9. Bahwa Penggugat I sudah berulang kali memperingatkan Alm. Alif Athar dan

Tergugat I-VII supaya tidak menyerobot, mengambil atau menguasai tanah

Para Penggugat. Namun Alm. Alif Athar berserta Tergugat I-VII tidak

mengindahkan Peringatan Penggugat dengan alasan lahan yang

dikuasainya tersebut merupakan milik orang tuanya yaitu Alm. Al Athar yang

dibelinya dari Chatib Bansu. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Chatib

Bansu tidak pernah memiliki lahan atau tanah diatas tanah terperkara.

Chatib Bansu hanya pernah menyadap karet milik Para Penggugat dengan

sistem bagi hasil dengan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah

mengalihkan haknya kepada Chatib Bansu diatas tanah terperkara;

10. Bahwa penyerobotan tersebut dilakukan oleh Alm. Alif Athar dan Tergugat I-

VII dengan cara membangun rumah permanen sebanyak 4 unit yaitu yang

dimiliki oleh :

- a. Sambro Athar Terguat I Satu unit;
- b. Attailah Alif Tergugat V Satu unit;
- c. Zulkifli Alif tergugat VI satu unit, dan;
- d. Zakiah Alif Tergugat VII satu unit;

Selain itu Tergugat I juga membangun 7 unit kedai/ruko (rumah toko) yang

dikuasai oleh Samro Athar (Terguat I) dan Para Penggugat juga

menyewakan sepetak lahan denga ukuran 12 M x 12 M untuk membangun

Tower alat pemancar telekomunikasi kepada PT XL Axiata (Turut Tergugat)

yang tanpa sepengetahuan dan spersetujuan Para Penggugat;

11. Bahwa selain itu, pada tahun 1990-an sebagian dari tanah Para Penggugat

juga diserobot oleh Suami Tergugat VIII (Alm. Kasim) dengan menanam

karet seluas seluas 5.950 m2 dengan batas-batas sempadan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat (Samro Athar yang telah

menyerobot tanah Penggugat) Ukuran = 80 M;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Amat Ukuran = 95 M;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan MAN 1 Kampar Ukuran = 74 M;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Salio, Baharun dan Penggugat

Ukuran = 80 M;

12. Bahwa penyerobotan lahan milik Para Penggugat dilakukan oleh Alm.

Kasim (Suami Tergugat VIII) dengan cara menanam lahan milik Penggugat dengan berbagai macam sayuran. Beberapa tahun kemudian Tergugat VIII menanam lahan terperkara dengan pohon karet. Penggugat juga sudah berulang kali memperingatkan Tergugat VIII dan Alm. Kasim untuk menyerahkan lahan milik Para Penggugat kepada Para Penggugat, namun Tergugat VIII dan Alm. Suaminya tetap menyangkal dan mengatakan bahwa lahan tersebut milik mereka;

13. Bahwa pembangunan rumah, kedai/ruko dan Tower alat komunikasi oleh Tergugat I-VII serta Turut Tergugat dan penanaman karet di atas tanah milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat VIII tanpa izin dari Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagaimana

diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

14. Bahwa Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, tanah milik Penggugat yang diserobot oleh Tergugat I-VII yaitu seluas 7.260 M2 dan yang diserobot oleh Tergugat VIII yaitu seluas 5.950 M2 maka total suruh lahan Penggugat yang diserobot oleh Para Tergugat yaitu 13.210 M2;

15. Bahwa adapun kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I-VIII dan Turut Tergugat yaitu berupa kerugian

Materil dan Immateril yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu tidak bisanya Para Penggugat menguasai tanah seluas 13.210 M2 yang semestinya milik Para Penggugat untuk bercocok tanam kelapa sawit diatas lahan tersebut sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat atas lahan lainnya milik Para Penggugat. Dihitung secara ril maka seharusnya Penggugat dapat menikmati dari hasil lahan tersebut yaitu minimal Rp 2.000.000,- perbulan x 348 bulan (29 tahun) = 696.000.000,-. Jadi total kerugian

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil yang diderita oleh para Penggugat yang harus dibayar dan ditanggung renteng oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu

Rp.696.000.000,- yang harus di bayar seketika dan sekaligus;

- Kerugian Imateril yaitu terganggunya mental dan phisikologis Para

Penggugat akibat diserobotnya lahan milik Para Penggugat oleh Para

Tergugat dan Turut Tergugat yang kalau diuangkan sebesar Rp 1 milyar

yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara

tanggung renteng kepada Para Penggugat secara seketika dan

sekaligus;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis

Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan bahwa tanah 7.260 M2

yang terletak di Dusun III RT 001/RW 002 Desa Tanjung Rambutan (dahulu

Desa Batu Belah) Kec. Kampar-Riau yang telah diserobot oleh Tergugat I-

VII dengan batas-batas sempadan :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Ukuran = 138 M;

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Penggugat Ukuran = 102 M;

c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kuburan Ukuran = 54 M;

d. Sebelah Barat berbatas dengan M. Rasul Ukuran = 67 M;

Adalah milik Para Penggugat;

Dan begitu juga dengan lahan yang telah diserobot oleh Tergugat VIII yang

5.950 m2 yang terletak di Dusun III RT 001/RW 002 Desa Tanjung

Rambutan (dahulu Desa Batu Belah) Kec. Kampar dengan batas-batas

sempadan :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat (Samro Atar)

Ukuran = 80 M;

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Amat Ukuran = 95 M;

c. Sebelah Timur berbatas dengan MAN 1 Kampar Ukuran = 74 M;

d. Sebelah Barat berbatas dengan Baharun Ukuran = 80 M;

Adalah milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Pihak untuk datang menghadap

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

PRIMAIR:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah 7.260 m² yang terletak di Dusun III RT 001 / RW 002 Desa Tanjung Rambutan (dahulu Desa Batu Belah) Kecamatan Kampar dengan batas-batas sempadan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Ukuran = 138 M;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Penggugat Ukuran = 102 M;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kuburan Ukuran = 54 M;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan M. Rasul Ukuran = 67 M;
- Dan sebidang tanah seluas 5.950 M² yang terletak di Dusun III RT 001/RW

002 Desa Tanjung Rambutan (dahulu Desa Batu Belah) Kecamatan Kampar

dengan batas-batas sempadan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Samro Atar Ukuran = 80 M;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Amat Ukuran = 95 M;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan MAN 1 Kampar Ukuran = 74 M;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat Baharun dan Salio Ukuran = 80 M;

Adalah milik Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat secara materil sebesar Rp. 696.000.000,- secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat secara Immateril sebesar Rp.1 M,- secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk pembayaran uang paksa (*Dwaangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat VI hadir Kuasanya **ZAMRI,S.H.** dan **ROBBI PEBRIKA,S.H.**, Advokat dari Kantor *Law Office Zamsya & Patners* berkantor di Jalan Sudirman No.7 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27Februari 2019 dibawah register Nomor 73/SK/2019/PN Bkn, Tergugat VIII hadir Kuasanya **ZAMRI,S.H.** dan **ROBBI PEBRIKA,S.H.**, Advokat dari Kantor *Law Office Zamsya & Patners* berkantor di Jalan Sudirman No.7 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Februari 2019 dibawah register Nomor 49/SK/2019/PN Bkn, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Mediator ;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 27 Maret 2019 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII memberikan jawaban tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (error in persona);

Bahwa Gugatan Para Penggugat keliru dalam dalam Penulisan dan Penyebutan Nama Tergugat yang sangat serius dan menyimpang dari yang sebenarnya sehingga hal ini benar-benar mengubah identitas Tergugat dan dapat dianggap telah melanggar syarat formil dalam mengajukan gugatan yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Bahwa dasar kesalahan Penulisan dan Penyebutan Nama Tergugat oleh Para Penggugat dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Identitas Tergugat-I, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/ menyebut dengan nama **SAMRO ATAR**, dan hal ini dapat Tergugat-I sampaikan bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP) Nomor : 1401020812540002 Nama Tergugat-I yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD SYAMROH** bukanlah **SAMRO ATAR** sebagaimana yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa dalam hal seperti ini menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat oleh Para Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel*;

b. Identitas Tergugat-VI, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/ menyebut dengan nama **ZULKIFLI ALIF**, dan hal ini dapat Tergugat-VI

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP)

Nomor : 1401020207740002 Nama Terugat-VI yang benar adalah

ZULFIKRI, bukanlah **ZULKIFLI ALIF** sebagaimana yang disebut oleh

Para Penggugat dalam gugatannya. bahwa dalam hal seperti ini

menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat

oleh Para Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in*

persona atau *obscuur libel*;

c. Identitas Tergugat-VIII, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/

menyebut dengan nama **SARIPA**, dan hal ini dapat Tergugat-VI

sampaikan bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP)

Nomor : 1401027112430046, Nama Terugat-VI yang benar adalah **Hj.**

SYARIFAH, bukanlah **SARIPA** sebagaimana yang disebut oleh Para

Penggugat dalam gugatannya. bahwa dalam hal seperti ini menimbulkan

ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat oleh Para

Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau

obscuur libel;

Bahwa Gugatan Para Penggugat juga keliru dalam menarik Tergugat-VIII,

dimana tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana yang Para

Penggugat dalilkan dalam hal 5 poin 11 dan 12, bahwa tanah tersebut tidak

dikuasai oleh Tergugat-VIII dan juga bukanlah milik Tergugat-VIII, dimana

tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik Sdr.

BUSTAMI, AMd, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/

Penguasaan Tanah Reg. No. : 593/433/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002,

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui

oleh Camat Kampar;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Penggugat telah keliru/salah

sasaran dalam menarik Tergugat-VIII (*gemis aanhoeda migheid*), sehingga

dalam hal ini gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *erron in persona*

(*kekeliruan mengenai orang*) sehingga gugatan Para Penggugat dianggap

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Para Penggugat masih kurang Para Pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dana tau sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo, dan adapun Pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat adalah :

1. Bustami, A.Md

Bahwa saudara Bustami haruslah ditarik sebagai para pihak dalam perkara Aquo, oleh karena tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam hal 5 point 11 /sd 12 gugatannya yang didalilkan dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat – VIII, ternyata bukanlah dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat-VIII, dimana tanah tersebut sepenuhnya adalah hak milik Sdr. BUSTAMI hal ini berdasarkan alas hak yang dimilikinya yakni berupa Surat Keterangan BUSTAMI. AMd, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah Reg. No. : 593/433/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui oleh Camat Kampar. Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi saudara BUSTAMI untuk ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara Aquo;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA TANJUNG RAMBUTAN;

Bahwa terhadap semua objek yang di gugat oleh Para Tergugat saat ini telah memiliki alas hak, berbentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA TANJUNG RAMBUTAN. Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG RAMBUTAN untuk ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara
Aquo;

3. PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK;

Bahwa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk haruslah ditarik juga oleh Para
Penggugat sebagai Para Pihak dalam perkara Aquo, oleh karena
sebagaimana dalam gugatannya pada hal 4 point 10 yang mendalilkan
bahwa diatas lahan tanah perkara Aquo berdiri alat Tower milik PT. XL
Axiata (Turut Tergugat), dan ternyata bangunan tower sebagaimana
yang didalilkan oleh Para Penggugat ternyata telah dibeli pada tahun
2014 oleh PT. Solusi Tunas Pratama Tbk dari PT. XL Axiata (Turut
Tergugat). Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi PT. Solusi Tunas
Pratama Tbk sangat jelas untuk ditarik sebagai Para Pihak dalam
perkara Aquo;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 4, Para
Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara didapat
oleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Alm. Mak Katik pada tahun
1984, namun Para Penggugat **tidak menjelaskan berapa harga jual
belinya**, sehingga apa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat
tentang jual beli menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para
Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
namun Para Penggugat tidak dapat mendalilkan dasar-dasar hukum
Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud, apakah perbuatan melawan
hukum dalam konsep hukum Pidana atau perbuatan hukum dalam konsep
hukum perdata, sehingga apa yang dimaksud dalam gugatan Para
Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta
memutus perkara aquo untuk ;

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat-I, Tergugat-VI dan Tergugat-VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat salah sasaran (erron in persona);
3. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI;

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas dan nyata;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 1, dimana Para Tergugat berkeyakinan bahwa tanah yang Para Tergugat tempati dan miliki saat ini adalah hak milik Para Tergugat yang didapat secara turun temurun, dan Para Tergugat telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sejak lama dan juga sudah mendirikan bangunan baik berupa rumah permanen dan juga kedai serta bangunan GOR yang bersifat permanen, dimana selama Para Tergugat menempati bangunan dan rumah tersebut tidak pernah ada gangguan dan complain dari pihak manapun serta Para Tergugat juga memiliki alas hak kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui pihak-pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya transaksi jual beli antara Mak Katik dengan Alm Ruslan;
Bahwa Para Tergugat juga mempertanyakan pihak-pihak yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan nama-nama orang

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi batas sepadan tanah, dimana Para Tergugat tidak pernah tahu para Pihak yang disebut oleh Para Penggugat;
Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil batas-batas tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat diantaranya yakni :

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Hidawasti, dimana Para Tergugat tidak mengenal dan tidak tahu Pihak yang dimaksud oleh Para Penggugat hal ini dapat yang mulia majelis hakim buktikan nanti dalam persidangan pemeriksaan setempat;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan MAN dan Kuburan Umum, dimana menurut hemat Para Tergugat pihak Para Tergugat hanya mengada-ada, karena faktanya disebelah Timur tidak ada Kuburan Umum sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat hal ini dapat yang mulia majelis hakim buktikan nanti dalam persidangan pemeriksaan setempat;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Amat, dimana menurut hemat Para Tergugat pihak Para Tergugat hanya mengada-ada, karena faktanya disebelah Selatan tidak berbatas dengan Amat tetapi berbatas dengan tanah rencana pembangunan Gedung SMP Tanjung Rambutan yang hingga saat ini masih ada bangunan berupa tembok pembatas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hal ini dapat yang mulia majelis hakim buktikan nanti dalam persidangan pemeriksaan setempat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);

2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2 dan point 3, dimana Para Tergugat tidak mengerti dengan dalil gugatan Para Penggugat dan menurut hemat Para Tergugat dalil ini adalah dalil yang mengada-ada sehingga Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 4, dimana Para Tergugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sudah secara turun temurun dan selama penguasaan tersebut hingga saat ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, dan diatas tanah tersebut juga Para Tergugat telah memiliki alas hak secara administrasi kepemilikannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan telah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yakni dengan telah keluarnya Surat kepemilikan lahan diantaranya :

- 3.1. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Reg. No. : 593/433/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, An. BUSTAMI. A.Md yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui oleh Camat Kampar;
- 3.2. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH Nomor : Reg. 593/04/I/2006, tanggal 18 Januari 2006 Atas Nama H. MHD. SYAMROH ATHAR (Tergugat-I);
- 3.3. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH Nomor : Reg. 593/176/IV/2007, tanggal 10 April 2007 Atas Nama Drs. H. MOH. ALIFFATHAR (orang tua Tergugat-VI);
- 3.4. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH Nomor : Reg. 593/200/IV/2007, tanggal 19 April 2007 Atas Nama Hj. DAROMA;
- 3.5. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH Nomor : 17/474/TR/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 Atas Nama ZULFIKRI (Tergugat-VI);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan Para Tergugat memiliki dan menguasai lahan yang menjadi objek sengketa berdasarkan alas hak yang benar dan oleh karenanya Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 5, dimana menurut hemat Para Tergugat gugatan Para Penggugat yang menyatakan pernah membuat parit selebar lebih kurang 1 meter adalah mengada-ada dan hal ini dapat yang mulia majelis hakim buktikan nanti dalam persidangan pemeriksaan setempat dimana tidak ada parit selebar 1 meter sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan menurut hemat Para Tergugat dalil ini adalah dalil yang mengada-ada sehingga Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 6, dimana menurut hemat Para Tergugat dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan pernah memiliki kebun karet yang disadap oleh Alm Tik Layu dan Alm Ruslan hanyalah bersifat mengada-ada dan sepengetahuan Para Tergugat objek sengketa adalah milik datuk-datuk Para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat dan sebagian ada yang dibeli oleh Tergugat-I, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sehingga Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 7, dimana menurut hemat Para Tergugat dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menyerobot tanah Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;

Bahwa saat ini baik Tergugat-I maupun Tergugat-VI memiliki Surat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Kepala Desa Tanjung Rambutan tempat dimana objek sengketa berada, dan diatas tanah objek sengketa sudah berdiri bangunan permanen sejak tahun 1978 dan hingga saat ini juga sudah berdiri beberapa rumah saudara Tergugat-VI dan juga kedai dan GOR milik Tergugat-I;
Bahwa sejak tahun 1978 dimana orang tua Tergugat-VI yakni Alm. Drs. H. Moh Alif Athar telah membangun rumah permanen yang hingga saat ini

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dan ditempati oleh adik Tergugat-VI yakni Attailah Alif, dan selama itupula hingga saat ini tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan Para Tergugat memiliki dan menguasai lahan yang menjadi objek sengketa berdasarkan alas hak yang benar dan oleh karenanya Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 8 dan 9, dimana menurut hemat Para Tergugat dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan oleh karenanya Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 10;

Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Attailah Alif (Adik dari Tergugat-VI) dibangun oleh orang tua Tergugat-VI yakni alm. Drs. H. Moh. Alif Athar sejak tahun 1978 dan bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat; Bahwa Tergugat-I membantah gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat-I membangun 7 unit kedai/ruko (rumah toko) diatas objek sengketa, hal ini bersifat mengada-ada sehingga Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak PT. XL Axiata (Turut Tergugat) hingga saat ini; Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bangunan tower PT. XL Axiata tersebut

dibangun diatas tanah Hj. DAROMA sebagai pemilik tanah berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH

Nomor : Re. 593/200/IV/2007, tanggal 19 April 2007 Atas Nama Hj.

DAROMA;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, Hj. DAROMA melakukan dan membuat Perjanjian Sewa Menyewa dihadapan H. INDRA PURNAMA SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka No. 227 Pekanbaru Riau, dengan Pihak AGUS SURYANTO sebagai penerima kuasa dari PT. PANDAMAN PUTRA UTAMA

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk, Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 71, tanggal 25 Mei 2007; Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tidak bunar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menyewakan objek perkara kepada pihak PT. XL Axiata sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat-VIII menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 11 dan 12, dimana Tergugat-VIII saat ini bukanlah pemilik objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Bahwa objek tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat saat ini dimiliki dan dikuasai oleh saudara BUSTAMI, A.Md berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Reg. No : 593/433/X/ 2002, tanggal 28 Oktober 2002, An. BUSTAMI. A.Md yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui oleh Camat Kampar, maka dalam hal ini yang berhak untuk menjelaskan dan menjawab gugatan Para Penggugat adalah Sdr. BUSTAMI, A.Md bukanlah Tergugat-VIII; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat kurang para pihak, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 13 dan 14, dimana tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum yang berlaku dan memiliki landasan hak yang telah dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 15, dimana kerugian yang didalilkan oleh Para Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada serta tanpa didasari oleh bukti-bukti yang dapat

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 poin 16, dimana dalil gugatan yang didalilkan oleh Para Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada serta tanpa didasari oleh bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan penggugat salah salah sasaran (*erron in persona*);
3. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 11 Maret 2019 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, terdapat Hak Milik Aset Pemohon Intervensi berupa Tower BTS;
2. Bahwa Hak Milik Aset Pemohon Intervensi berupa Tower BTS didasarkan pada Perjanjian Pembelian Aset yang telah dilakukan antara pihak PT. XL AXIATA TBK (Turut Tergugat) dengan PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK (Pemohon Intervensi) pada tanggal 30 September 2014 yang mana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon Intervensi atas Hak Milik Aset Pemohon Intervensi berupa Tower BTS, maka Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2019.PN.BKN sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Pemohon Intervensi, untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah membaca surat gugatan Intervensinya dimana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara gugatan intervensi, Majelis telah menganjurkan untuk berdamai dan telah memberikan kesempatan kepada ketiga belah pihak untuk berdamai, tetapi perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

- Bahwa Penggugat Intervensi PT. Solusi Tunas Pratama Tbk tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan intervensi dalam perkara *aquo* karena PT. XL Axiata Tbk hanya sebagai penyewa tanah objek sengketa yang wajib tunduk pada putusan sengketa hak atas tanah yang di sewa oleh penyewa terlepas dari siapapun penyewanya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang ada dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh para Penggugat;
3. Bahwa para Penggugat menolak dalil Pemohon Intervensi yang mengaku-ngaku membeli tower milik Turut Tergugat;
4. Bahwa para Penggugat pada prinsipnya tidak mempersoalkan hubungan keperdataan atas tower tersebut dengan pihak lain, namun yang jadi masalah adalah hak atas tanah yang disewa oleh Turut Tergugat adalah tanah milik para Penggugat yang nantinya akan diputuskan oleh Majelis Hakim;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengadili dengan amar putusan :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Intervensi tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak eksepsi Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Kuasa Tergugat I, VI, VIII/Kuasa Tergugat Intervensi II, VII, IX memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Intervensi dalam surat Permohonannya mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah dan juga berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya;

1. Bahwa benar Alm. Hj. Daroma memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak diJalan/Gang Koto Jaya RT. 01/RW 02 Desa Tg. Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 21/141.1/TR/IV-2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kampar tertanggal 19 April 2007 dengan luas 2948 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya luas 44 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tembok Semen luas 44 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Rasul luas 67 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Drs. H. Alif Athar luas 44 Meter;

2. Bahwa Alm. Hj. Daroma memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat-I dimana Tergugat-I adalah Anak Kandung dari Alm. Hj. Daroma;

3. Bahwa Alm. Hj. Daroma juga memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat-VI dimana Tergugat-VI adalah Cucu Kandung dari Alm. Hj. Daroma;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan dari Tergugat-I dan Tergugat-VI adalah benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei tahun 2007, telah terjadi Perjanjian Sewa Menyewa antara Alm. Hj. Daroma dengan pihak Agus Suryanto selaku Penerima Kuasa dari Tuan. Drs. Budi Rachmanto Juwono selaku Direktur Utama PT. PANDAMAN PUTRA UTAMA dan juga selaku Penerima Kuasa dari Tuan. Kukuh Saworo sebagai Vice President Network Planning and Development dari PT. EXELCOMINDO PRATAMA Tbk;
5. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa antara Alm. Hj. Daroma dengan Agus Suryanto dituangkan dalam Akta Notaris No. 71 tertanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Indra Purnama, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nang No. 227 Pekanbaru – Riau 28125 Telp. (0761) 839990 – 839991 Fax. (0761) 35611;
6. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 71, pada hal 4 s/d 5 yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut :
 - *Bahwa Pihak Pertama dengan ini telah menyewakan kepada Pihak Kedua, berupa :*
 - *Sebagian dari sebidang tanah, yang belum bersertifikat dan masih harus ditegaskan haknya, seluas lebih kurang 512 M2 (lima ratus duabelas meter persegi), dengan rincian :*
 - a. *Seluas lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi), dengan ukuran panjang 20 M (duapuluh meter) dan lebar 20 M (duapuluh meter) untuk pembangunan dan/atau penempatan, pemeliharaan, pengoperasian menara dan perlengkapannya, dan;*
 - b. *Seluas lebih kurang 112 M2 (seratus dua belas meter persegi), dengan ukuran panjang 32 M (tigapuluh dua meter) dan lebar 3,5 M (tiga koma lima meter) untuk akses masuk kelokasi Menara tersebut;*

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana luas keseluruhan bidang tanah tersebut adalah 2.948 M2
(duaribu sembilanratus empatpuluh delapan meter persegi), yang
terletak di :

1	Desa :	Tanung Rambutan;
2	Kecamatan :	Kampar;
3	Kabupaten :	Kampar;
4	Propinsi :	Riau;
5		-setempat dikenal sebagai Jalan Raya

Bangkinang – Pekanbaru, Km. 6 Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga 02. **Site # D 481 A – Batu Belah ;**

7. Bahwa adapun jangka waktu sewa adalah selama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 71, pada Pasal 2 JANGKA WAKTU SEWA yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut :

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun yang mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda-tanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 24 – 5 – 2027 (duapuluh empat Mei tahun duaribu duapuluh tujuh);
2. Perjanjian ini akan diperpanjang atas kesepakatan para pihak untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun berikutnya sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak;

8. Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan perjanjian sewa menyewa tersebut, semua persyaratan administrasi berkenaan dengan izin pembangunan tower diurus oleh Pihak Penyewa dan pembangunan fisik tower juga dilakukan oleh Pihak Penyewa;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014, Pihak PT. XL Axiata Tbk (Turut Tergugat) pernah menyurati Alm. Hj. Daroma dengan surat Nomor : 2245/LCM-MRC/XL/XII/2014, Site D481-Batu Belah, perihal **Pemberitahuan Pengalihan Perjanjian Sewa Tanah;**

- 6 Bahwa adapun yang menjadi pokok isi surat tersebut sebagaimana yang tertuang pada alinea ke 4, adalah **Pemberitahuan Pengalihan Perjanjian Sewa Tanah** dari Pihak PT. XL Axiata

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk kepada PT. Solusi Tunas Pratama Tbk (STP), yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut :

7 *Bersama surat ini, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Sewa Tanah, kami bermaksud untuk menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi yang terletak di tanah milik Saudara yang berlokasi di Dusun II Tanjung Rambutan Rt. 01 Rw.02, Ds. Tanjung Rambutan, kec. Kampar, Kab. Kampar, Prop. Riau, termasuk seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah, dari XL kepada PT. Solusi Tunas Pratama Tbk (STP), yang berlaku efektif pada tanggal 23 Desember 2014 ("Tanggal Pengalihan");*

10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Para Termohon Intervensi sebelumnya Tergugat-I, Tergugat-VI dan Tergugat-VIII mempunyai pandangan dan pendapat bahwa adalah berdasarkan hukum Permohonan Intervensi oleh Pemohon Intervensi (PT. Tunas Pratama Tbk) dalam perkara aquo, karena sepengetahuan dari Para Termohon Intervensi sebelumnya Tergugat-I, Tergugat-VI dan Tergugat-VIII memang benar pihak Pemohon Intervensi (PT. Tunas Pratama Tbk) sebagai pihak yang memegang hak sewa tanah Hj. Daroma yang saat ini menjadi objek sengketa perkara Aquo;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomts);
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat;

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 06 Mei 2019 Nomor : 09/Pdt.G/2019/PN Bkn yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 13 Mei 2019 dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik atas jawaban dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi, Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Intervensi dan Tergugat VIII Konvensi/Tergugat IX Intervensi secara tertulis tanggal 13 Mei 2019, serta atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII telah mengajukan Dupliknya tanggal 20 Mei 2019 serta Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 20 Mei 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.038/SK/DB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda -- P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 022/SK/DB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Belah M. Zahril, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.2;
3. Foto copy Surat Jual Beli pada bulan Maret 1948, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.3;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 380/KT/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 60/KT/1996 tanggal 08 Juli 1996, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 26/KT/1998 tanggal 20 Februari 1998, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Djual Beli tanggal 24 Mei 1965, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.7;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **SAKSI SARBAINI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai lahan objek sengketa yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat, dimana lahan objek sengketa tersebut berada disebelah lahan milik saksi;
- Bahwa ayah saksi pernah memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Darsimah yaitu berupa parit;
- Bahwa lahan yang dimiliki orang tua saksi telah dijual kepada Zulfikar;
- Bahwa dahulunya lahan yang dimiliki orang tua saksi ditanami dengan karet;
- Bahwa saksi memperoleh tanah karena Mak Kotik adalah bersuku Kompe dengan ibu saksi yaitu bersuku domo;
- Bahwa parit yang menjadi sempadan dengan lahan orang tua saksi yaitu 75 meter dan parit itu masih panjang lagi ke arah belakang;
- Bahwa orang tua saksi ada memberitahukan batas tanah dengan Ruslan;
- Bahwa Ruslan dan Darsimah adalah pasangan suami istri;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menempati objek sengketa pada saat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan rumah yang ada di atas objek sengketa;

2. SAKSI DAHYULI DT PADUKO MOGEK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Darsimah;
- Bahwa objek sengketa termasuk ulayat Dt MogeK dan diserahkan kepada Dt Indokomo;
- Bahwa objek sengketa adalah merupakan kewenangan Dt Indokomo;
- Bahwa objek sengketa adalah pemberian dari Dt.Paduko MogeK kepada Dt.Indokomo;
- Bahwa batas objek sengketa adalah parit dan surat itulah tanda-tanda diberikan kepada anak kemenakan;
- Bahwa letak objek sengketa rumah Kamroh di tepi jalan raya;
- Bahwa tanah yang berada di perbukitan objek sengketa adalah tanah persukuan domo;
- Bahwa orang Tanjung Rambutan tidak bisa memiliki tanah terkecuali membeli tanah kepada Dt.MogeK;
- Bahwa Dt Kajang Sakti tidak memiliki ulayat dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Samro Atar;
- Bahwa Dt Paduko MogeK terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Dt.Panglima Besar dan Dt Kotak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menempati objek sengketa pada saat sekarang;
- Bahwa dahulunya Desa Tanjung Rambutan adalah satu desa dengan Batubelah;

3. SAKSI EDY HASRA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena bersempadan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi diberitahu tentang batas objek sengketa oleh orang tuanya yang pada saat itu orang tua saksi mengatakan itu adalah sempadan tanah kita dan dahulunya adalah tanah Ruslan;
- Bahwa Ruslan dan Darsimah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa orang tua saksi ada mengatakan keributan di atas objek sengketa dan pada saat sekarang keributan sudah tidak ada lagi dan tanah kuburan berada di dalam tanah Ruslan;
- Bahwa dahulunya di atas objek sengketa tidak ada bangunan dan saksi mengetahui adanya bangunan pada tahun 1995 ketika saksi pulang dari rantau;
- Bahwa parit adalah dari jalan raya ke atas itulah batas tanah Ruslan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samro Atar;
- Bahwa Samro Atar ada memiliki rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bustami;
- Bahwa di atas objek sengketa ada tower telkomsel dan tower tersebut merupakan objek sengketa;

4. SAKSI ABASRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kardius dan saksi mengetahui tanah Kardius karena saksi membeli tanah Kardius satu kavling seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 15 x 20 meter;
- Bahwa Nurmin ada memiliki tanah didekat objek sengketa tetapi sudah dijual kepada orang Naumbai;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Kardius karena ada suratnya yang dikeluarkan oleh Desa Batu Belah;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membeli tanah Kardius tidak ada pihak manapun yang komplain;
- Bahwa tanah yang dimiliki Samro Atar berada di dekat tower di tanah tersebut;
- Bahwa tanah Kardius yang saksi beli berada di dalam pagar;
- Bahwa saksi ada mengolah tanah yang saksi beli dengan menanam padi, bayam dan serai;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana yang telah digugat oleh Kardius;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi, dan Kuasa Penggugat Intervensi, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama H.Mhd. Syamroh Athar, Reg.No : 593/04/II/2006 tanggal 18 Januari 2006, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T.I.1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Zulkifkri Nomor : 17/474/TR/V/2016, bermaterai cukup, diberi tanda ----- T.VI.1;
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Drs. H. Moh. Alif Athar, Reg.No : 593/176/IV/2007 tanggal 10 April 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T.VI.2;
4. Foto copy Surat Jual Beli antara Chatib Bansu (Dt Kerajaan Sati) dengan Al Athar tanggal 24 Mei 1965, yang diketahui oleh Wali Kampong Tandjung Rambutan Mohd.Amin,Ch, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T.VI.3;

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bustami.A.Md Reg.No : 593/433/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T.VIII.1;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **SAKSI AHMAD DJ**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki tanah dilokasi objek sengketa yaitu parit, yang paritnya saksi tidak tahu tetapi ada kebun karet pak Kasim yang dikelola oleh Bustami;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah didekat objek sengketa parit sudah ada objek sengketa;
- Bahwa ukuran parit tersebut 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Samro Atar waktu SMA saksi tinggal di rumah itu diajak oleh Samro Aatar dan saksi diajak untuk menggali kolam;
- Bahwa di atas objek sengketa ada bangunan rumah yang merupakan rumah anak Samro Atar;
- Bahwa rumah yang ada di atas objek sengketa dibangun oleh anak-anak Samro Atar;
- Bahwa bagian selatan objek sengketa dahulunya mau dibangun SMP;
- Bahwa tanah saksi memiliki batas parit yaitu gudang karet di sebelahnya tanah Pak Kasim;
- Bahwa saksi membeli tanah pada tahun 1970-an;
- Bahwa dahulunya yang menyadap karet adalah Pak Kasim sekarang dikuasai oleh anaknya pak Kasim yaitu Bustami;
- Bahwa ruko yang ada di atas objek sengketa dibangun oleh Samro Atar;
- Bahwa saksi tamat SMA tahun 1968 kira-kira tahun 1966 saksi diajak oleh Samro Atar untuk memperbaiki kolam;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tower tetapi saksi tidak mengetahui berada di atas tanah siapa;
- Bahwa Saridah dan Kasim adalah orang tua Bustami;
- Bahwa pemilik kebun karet di samping MAN adalah Pak Kasim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Solusi Tunas Pratama Tbk No.21 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Hj.Daroma Nomor : 593/200/IV/2007 tanggal 19 April 2007, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.Intv-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 11 April 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Dijamin tanggal 11 April 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 April 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda --- P.Intv-5;
6. Foto copy Berita Acara Sosialisasi Pembangunan Menara PT Exelcomindo Pratama,Tbk tanggal 1 Mei 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 97/474/TR/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-7;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Kesepakatan (BAK) tertanggal 8 Mei 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-8;
9. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 71 tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Indra Purnama, SH, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-9;
10. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 180/HK/01050 tentang Izin Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Kampar tanggal 21 Juni 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda - P.Intv-10;
11. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor : 640/PU-KIMP/IMB/0216 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Juli 2017, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-11;
12. Foto copy Rekomendasi Nomor : 555/HUBPAR-II/VI/2007/754 tentang Pendirian Tower BTS PT Exelcomindo Pratama Tbk di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar tanggal 13 Juni 2007, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P.Intv-12;
13. Foto copy dari foto copy Perjanjian Pembelian Aset antara PT. XL AXIATA Tbk (sebagai penjual) dengan PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk (sebagai pembeli) tanggal 30 September 2014, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.Intv-13;
14. Foto copy dari scan surat Nomor : 2245/LCM-MRC/XL/XII/2014 tentang Pemberitahuan Pengalihan Perjanjian Sewa Tanah oleh PT XL Axiata Tbk kepada Hj.Daroma tanggal 23 Desember 2014, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.Intv-14;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*)

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juli 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 05 September 2019, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pengguga Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat I, VI, VIII/ Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in persona*);

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Ad. 1. Eksepsi gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, VI dan VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi di dalam eksepsinya mendalilkan para Penggugat keliru dalam dalam Penulisan dan penyebutan nama Tergugat yang sangat serius dan menyimpang dari yang sebenarnya sehingga hal ini benar-benar mengubah identitas Tergugat dan dapat dianggap telah melanggar syarat formil dalam mengajukan gugatan yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Bahwa dasar kesalahan penulisan dan penyebutan nama Tergugat oleh para Penggugat dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Identitas Tergugat-I, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/menyebut dengan nama **SAMRO ATAR**, dan hal ini dapat Tergugat-I sampaikan bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP) Nomor : 1401020812540002 Nama Terugat-I yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD SYAMROH** bukanlah **SAMRO ATAR** sebagaimana yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa dalam hal seperti ini menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat oleh para Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscur libel*;

b. Identitas Tergugat-VI, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/menyebut dengan nama **ZULKIFLI ALIF**, dan hal ini dapat Tergugat-VI sampaikan bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP) Nomor : 1401020207740002 Nama Terugat-VI yang benar adalah **ZULFIKRI**, bukanlah **ZULKIFLI ALIF** sebagaimana yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya. bahwa dalam hal seperti ini menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat oleh para Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscur libel*;

c. Identitas Tergugat-VIII, dalam surat gugatannya Penggugat menulis/menyebut dengan nama **SARIPA**, dan hal ini dapat Tergugat-VI sampaikan

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pendudukan (KTP) Nomor : 1401027112430046, Nama Terugat-VI yang benar adalah **Hj. SYARIFAH**, bukanlah **SARIPA** sebagaimana yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya. bahwa dalam hal seperti ini menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang di gugat oleh para Penggugat, sehingga gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel*;

Bahwa gugatan para Penggugat juga keliru dalam menarik Tergugat-VIII, dimana tanah yang digugat oleh para Penggugat sebagaimana yang para Penggugat dalilkan dalam hal 5 poin 11 dan 12, bahwa tanah tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat-VIII dan juga bukanlah milik Tergugat-VIII, dimana tanah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat adalah milik Sdr. BUSTAMI. AMd, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Reg. No. : 593/433/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui oleh Camat Kampar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam gugatan *a quo* karena identitas Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Tergugat II, VII, IX Intervensi yang diajukan di dalam gugatan telah dibenarkan oleh Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Tergugat II, VII, IX Intervensi di dalam persidangan, sedangkan mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum dan atau terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Tergugat II, VII, IX Intervensi kepada para Penggugat/para Tergugat Intervensi sudah merupakan pokok perkara dan karenanya terhadap eksepsi *error in persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Tergugat II, VII, IX Intervensi;

Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi di dalam eksepsinya mendalilkan gugatan para Penggugat

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang para pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dan atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo*, dan adapun pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik oleh para Penggugat sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat adalah :

1. Bustami, A.Md;

Bahwa saudara Bustami haruslah ditarik sebagai para pihak dalam perkara *Aquo*, oleh karena tanah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam hal 5 point 11 s/d 12 gugatannya yang didalilkan dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat-VIII, ternyata bukanlah dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat-VIII, dimana tanah tersebut sepenuhnya adalah hak milik Sdr. BUSTAMI hal ini berdasarkan alas hak yang dimilikinya yakni berupa Surat Keterangan BUSTAMI. AMd, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah Reg. No : 593/433/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Rambutan dan diketahui oleh Camat Kampar. Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi saudara BUSTAMI untuk ditarik sebagai para pihak dalam perkara *Aquo*;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA TANJUNG RAMBUTAN;

Bahwa terhadap semua objek yang di gugat oleh para Tergugat saat ini telah memiliki alas hak, berbentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA TANJUNG RAMBUTAN. Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR CQ. CAMAT KAMPAR CQ. KEPALA DESA TANJUNG RAMBUTAN untuk ditarik sebagai para Pihak dalam perkara *Aquo*;

3. PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK;

Bahwa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk haruslah ditarik juga oleh para Penggugat sebagai para Pihak dalam perkara *Aquo*, oleh karena

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatannya pada hal 4 point 10 yang mendalilkan bahwa diatas lahan tanah perkara Aquo berdiri alat Tower milik PT. XL Axiata (Turut Tergugat), dan ternyata bangunan tower sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat ternyata telah dibeli pada tahun 2014 oleh PT. Solusi Tunas Pratama Tbk dari PT. XL Axiata (Turut Tergugat). Dengan demikian sangat jelas bahwa posisi PT. Solusi Tunas Pratama Tbk sangat jelas untuk ditarik sebagai para pihak dalam perkara Aquo;

Bahwa di dalam Repliknya Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi membantah dalil eksepsi Kuasa Tergugat I VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dengan mendalilkan bahwa Sdr. Bustami, AMd adalah merupakan anak dari Tergugat VIII dan Alm. Kasim yang telah menyerobot tanah dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) adalah merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.VIII.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bustami.A.Md Reg.No : 593/433/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dihubungkan dengan hasil berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, ternyata di atas tanah objek sengketa masih ada pemilik lain yaitu atas nama Bustami.A.Md, akan tetapi dirinya tidak diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat Konvensi/Para Tergugat I Intervensi memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *fetelijk* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang dengan tegas disebutkan bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (*Plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikut sertakan pihak yang sekarang menguasai dan menggarap seluruh objek sebagai Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972, yang dengan tegas-tegas menyatakan : "gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*Plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya Bustami, A.Md sebagai Tergugat yang juga menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi kedua tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, VII, IX Intervensi haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VIII, IX Intervensi mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat Intervensi II, VII, IX lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

B. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/para Tergugat Intervensi I adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi mengenai eksepsi kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg terhadap para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah bahwa dalam obyek sengketa yang dipersoalkan oleh para Penggugat, terdapat Hak Milik Aset Pemohon Intervensi berupa Tower BTS;

Bahwa Hak Milik Aset Pemohon Intervensi berupa Tower BTS didasarkan pada Perjanjian Pembelian Aset yang telah dilakukan antara pihak PT. XL AXIATA TBK (Turut Tergugat) dengan PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK (Pemohon Intervensi) pada tanggal 30 September 2014 yang mana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*Plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya Bustami, A.Md sebagai Tergugat yang juga menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap petitum pada gugatan Penggugat Intervensi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat Intervensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Tergugat II, VII, IX Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.436.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

II. DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2019**, oleh kami **NURAFRIANI PUTRI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, SH**, dan **IRA ROSALIN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota,

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD. MASNUR,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat Konvensi/Kuasa para Tergugat I Intervensi, Kuasa Tergugat I, VI, VIII Konvensi/Kuasa Tergugat II, VII, IX Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat II Konvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Konvensi/Tergugat VIII Intervensi, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD FADIL, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MHD.MASNUR, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	2.858.000,-
-	PNBP	: Rp.	5.000,-
-	PS	: Rp.	750.000,-
-	Materai	: Rp.	6.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,- +
	Jumlah	: Rp.	3.436.000,-

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.09/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)